

Depok, 26 Juli 2021

Nomor : 2535.31/EXT-MUTU/V/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Terbit Sertifikat LK PT Harrison And Gil Java

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Harrison And Gil Java  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI  
No. IUI : No.178/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2010, tanggal 01 Desember 2010  
NIB : 8120410001565, tanggal 11 Maret 2021  
Alamat : Jl. Raya Kudu-Karangroto Km.1,3, kel. Karangroto, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 22 - 23 April 2021  
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito** ff  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT  
SERTIFIKASI PT HARRISON AND GIL JAVA  
Nomor : 2535.31/EXT-MUTU/V/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Harrison And Gil Java
- b. Alamat : Jl. Raya Kudu-Karangroto Km.1,3, kel. Karangroto, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
- d. No. IUI : No.178/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2010, tanggal 01 Desember 2010
- e. NIB : 8120410001565, tanggal 11 Maret 2021
- f. Kapasitas & Produk : Furniture dari kayu = 11.215 M<sup>3</sup>
- g. Tanggal Pelaksanaan : 22 - 23 April 2021
- h. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-726
- j. Tanggal Terbit : 26 Juli 2021
- k. Tanggal Berakhir : 25 Juli 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 26 Juli 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** fl  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 160.3/SKEP-MUTU/V/2021**

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT HARRISON AND GIL JAVA  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.  
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0175.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2021, tanggal 03 Maret 2021 antara PT HARRISON AND GIL JAVA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : PT HARRISON AND GIL JAVA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT HARRISON AND GIL JAVA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-726, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT HARRISON AND GIL JAVA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 26 Juli 2021  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Junek lupriadi (Lead Auditor)</li> <li>Wahidan Bunayya Rahman (Auditor)</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Taufik Margany</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Harrison And Gil-Java
b. Nomor & Tanggal SK	:	160.3/SKEP-MUTU/V/2021, tanggal 26 Juli 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	178/1/IU/PMA/INDUSTRI/2010; 01 Desember 2010; Furniture dari kayu 11.215 M3/tahun
d. Alamat Kantor	:	Jl Raya Kudu-Karangroto Km 1,3, Kel. Karangroto, Kec. Genuk, Kota semarang, Prov. Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	024-6590000 / 024-6591111
f. Pengurus	:	Direktur : Andy Soendoro Komisaris : Sakiko Yamada

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Semarang, 22/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Harrison And Gil Java</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22/04/2021 s/d 23/04/2021	
Pertemuan Penutupan	Semarang, 23/04/2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen <a href="#">Click here to enter text.</a></p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	26 juli 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Harrison And Gil-Java " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan terakhir yang telah didaftarkan dan/atau mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Harrison And Gil Java merupakan perusahaan PMA yang SIUP-nya termaktub dalam izin Industrinya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP dan telah pula memiliki NIB dari Lembaga OSS
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP yang dimiliki sesuai dengan dokumen perizinan lainnya
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Harrison And Gil Java telah memiliki dokumen Lingkungan/UKL-UPL yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang. Tersedia pula dokumen pelaksanaan UKL-UPL dengan periode pelaksanaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam rekomendasi serta sudah dilaporkan ke instansi berwenang.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen izin Usaha Industri (IUI) yang sah diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Harrison And Gil Java tercatat sebagai importir/pemegang API-P sebagaimana tercantum dalam dokumen NIB.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT Harrison And Gil Java bukan merupakan perusahaan yang berbentuk kelompok usaha, melainkan Perseroan Terbatas (PT)
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia bukti dokumen jual beli seluruh bahan baku yang dipergunakan PT Harrison And Gil Java.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil Uji petik, menunjukkan kesesuaian antara dokumen dengan fisik stok kayu dan stok bahan tersebut sesuai dengan LMK yang disusun. PT Harrison And Gil-Java tidak memiliki ganis dan tidak pula menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Harrison And Gil-Java tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Harrison And Gil-Java tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah industri.
Verifier	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku PT Harrison And Gil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.		Java telah memiliki sertifikat LK yang masih berlaku / aktif.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT Harrison And Gil-Java tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	PT Harrison And Gil-Java tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	PT Harrison And Gil-Java tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk; Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Harrison And Gil-Java tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT Harrison And Gil-Java tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Harrison And Gil-Java tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Verifier g. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dengan status sebagai importer, PT Harrison And Gil-Java memiliki dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas. Namun demikian tidak ada realisasi pelaksanaan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT Harrison And Gil-Java tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
i. DKP impor	Non Aplicable	PT Harrison And Gil-Java tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan	Memenuhi	Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bahan baku dan hasil produksi.		bahan baku yang dipergunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Dokumen Laporan produksi talh sesuai dengan IMk yang disusun, dan terdapat hubungan yang logis antara input dan outputnya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi PT Harrison And gil Java selam stu tahun terakhir tidak melebihi kapasitas izin yang dimilikinya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Harrison And Gil Java tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan Mutasi kayu (LMK) yang disusun PT Harrison And Gil Java bersesuaian dengan dokumen pendkungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Harrison And Gil Java tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak/industry lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Harrison And Gil Java tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak/industry lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Harrison And Gil Java tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak/industry lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Harrison And Gil Java tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak/industry lain.
Verifier e. Adanya endokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan	Non Aplicable	PT Harrison And Gil Java tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak/industry lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
melalui industri penyedia jasa.		
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.</b>		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama priode dalam lingkup audit, PT Harrison And Gil Java tidak mengedarkan hasil produksinya dengan tujuan domestik.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasar kajian dan bukti dokumen yang ada, produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Harrison dan Gil Java, dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor (PEB, P/L dan V-Legal) memiliki kesesuaian, untuk setiap periode ekspor yang sama.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak dijumpai adanya dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar; Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Harrison And Gil Java, tidak termasuk dari jenis produk yang dikenai bea keluar.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diekspor, terbuat dari bahan baku kayu dari jenis yang tidak dibatasi/dilarang peredarannya berdasarkan Apendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier	Memenuhi	Tanda V-Legal diterapkan pada peredaran hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.		produksi dengan penempatan di kemasan produk (on-product) maupun pada dokumen (off product) dengan format yang sesuai dengan ketentuan berlaku.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Harrison And Gil Java telah memiliki prosedur K3, penanggungjawab pelaksanaannya serta bukti penerapannya di lapangan.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat secara rutin dan dibuat laporannya setiap bulan. Karyawan telah diikutkan BPJS Ketenagakerjaan
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT Harrison And Gil Java tercatat sebagai anggota Serikat Pekerja yang sah dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Teredia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sah berlaku dan telah didaftarkan Ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat adanya tenaga kerja yang masih dibawah usia, sebagaimana ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Harrison And Gil-Java memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>21 (dua puluh satu)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT Harrison And Gil Java dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		